



P ENETAPAN

Nomor 0275/Pdt.P/2017/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Ihtisbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Desa Wantiworo, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

Pemohon II, umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Tidak ada, Tempat Kediaman di Desa Wantiworo, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 9 Oktober 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register perkara Nomor 0275/Pdt.P/2017/PA.Rh tanggal 11 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam surat Permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 1 dari 9 Hal Penetapan No. 0275/Pdt.P/2017/PA Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 orang saksi di dalam persidangan, masing-masing bernama :

1. La Ode Moke bin La ode Ngkohae , Umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, alamat di Desa Wantiworo, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai adik kandung saksi sedangkan Pemohon II sebagaisbagai adik ipar saksi;
  - Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Oktober 2012 di Desa Wantiworo, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri, sebagaisaudara kandung Pemohon II, karena ayah kami telah meninggal dunia;
  - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa setempatn yang bernama La La Ode Ringa;
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan saat itu adalah La Ode Semu dan LaOde Udin;
  - Bahwa yang saksi ketahui mas kawin Pemohon I kepada pemohon II adalah 110 BokaAdat Muna dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),dibayar tunai;
  - Bahwa saksi menyaksikan sendiri Pemohon I mengucapkan ijab Kabul di depan wali Pemohon II;
  - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I berstatus jejak berusia 25 tahun sedangkan Pemohon II berstatus jandadengan usia21 tahun;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, bahkan tidak ada hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda;
  - Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 2dari 9 Hal Penetapan No. 0275/Pdt.P/2017/PA Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Isbat nikah adalah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan penetapan Pengadilan akan dipakai untuk mengurus Buku Nikah dan untuk kepentingan pengurusan surat-surat lainnya;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dicatat oleh pejabat berwenang;

2. La Ngkalu bin La Samadi, Umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, Alamat di Desa Wantiworo, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai saudara ipar saksi sedangkan Pemohon II sebagai istri Pemohon I;
- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Oktober 201 di Desa Wantiworo, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah s, sebudara kandungnya yang bernama La Ode Moke, karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa setempat yang bernama La Ode Ringa;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan saat itu adalah La Ode Semu dan La Ode Udin;
- Bahwa yang saksi ketahui mas kawin Pemohon I kepada pemohon II adalah 110 Boka Adat Muna dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri Pemohon I mengucapkan ijab Kabul di depan wali Pemohon II;

Hal. 3dari 9 Hal Penetapan No. 0275/Pdt.P/2017/PA Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I berstatus jejak berusia 25 tahun sedangkan Pemohon II berstatus janda dengan usia 21 tahun;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, bahkan tidak ada hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda;
  - Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa selama menikah para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
  - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Isbat nikah adalah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan penetapan Pengadilan akan dipakai untuk mengurus Buku Nikah dan untuk kepentingan pengurusan surat-surat lainnya;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dicatat oleh pejabat berwenang;

Bahwa Para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dicatat oleh pejabat berwenang; Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya dan menyatakan kesimpulannya tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha dan

Hal. 4 dari 9 Hal Penetapan No. 0275/Pdt.P/2017/PA Rh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 30 Oktober 2012 dengan wali nikah saudar kandung Pemohon II yang bernama La Ode Mokedan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama La Ode Semu dan La Ode Udin, dengan mas kawin 110 Boka Adat Muna dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama La Ode Ringa, dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Syari'at Islam, dan para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, akan tetapi sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki Buku Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak dicatat oleh Pejabat yang berwenang, sementara para Pemohon saat ini sangat membutuhkan Buku Akta Nikah tersebut untuk kejelasan status pernikahan para Pemohon dan sebagai dasar kepengurusan surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah keterangan yang dialami sendiri dan berdasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta telah berkesesuaian antara satu dengan yang lain dan telah mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg ;

Hal. 5 dari 9 Hal Penetapan No. 0275/Pdt.P/2017/PA Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 30 Oktober 2012 di Desa Wantiworo wilayah hukum KUA Kecamatan Kabawo, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama La Ode Mokedan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama La Ode Semu dan La Ode Udin, dengan mas kawin 110 Boka Adat Muna dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan semenda, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta, tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak ;
- d. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk kepentingan pengurusan Buku Nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 30

Hal. 6 dari 9 Hal Penetapan No. 0275/Pdt.P/2017/PA Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 di Desa Wantiworo, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqh sebagai pendapat majelis yang menyatakan :

## درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "

" Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

## لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 9 Hal Penetapan No. 0275/Pdt.P/2017/PA Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I ( Endang Suparlan bin Dedi) dengan Pemohon II (Wa Ode Rusida binti La Ode Ngkohae) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2012 di Desa Wantiworo, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1439 Hijriyah, oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Abdul Haq, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Arif S.HI**

**Drs. Mustafa, M.H**

Hakim Anggota

Panitera,

**H. Anwar, Lc**

**H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.**

Hal. 8 dari 9 Hal Penetapan No. 0275/Pdt.P/2017/PA Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 150.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Raha,

**H. Abdul Haq, S.Ag, M.H.**

Hal. 9 dari 9 Hal Penetapan No. 0275/Pdt.P/2017/PA Rh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)